

PELAKSANAAN – PEMUNGUTAN – SUARA ULANG

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 110/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2013; Perpres No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2014; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 19 Tahun 2014; PKPU No. 21 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 31 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Wib. Pemungutan Suara Ulang akan dilaksanakan di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) antara lain : TPS 99 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja; TPS 33, 40, dan 60 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok; TPS 95 Kelurahan Sunter Jaya, TPS 103 dan 26 Kelurahan Sunter Anggung Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
18 Juli 2014.